

KUOTA BANTUAN KESEJAHTERAAN GURU TPQ DAN MADIN BERKURANG



Sumber Gambar:

<https://infojateng.id/wp-content/uploads/2024/03/Guru-Ngaji-Kudus-1024x683-1.jpg>

Isi Berita:

Pati, infojateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati memastikan bakal terjadi pengurangan jumlah kuota terkait bantuan kesejahteraan guru untuk pendidikan keagamaan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ), Madrasah Diniyah (Madin), Pondok Pesantren (Ponpes) dan Sekolah Minggu pada tahun 2024.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Paryanto mengungkapkan berkurangnya kuota tersebut disebabkan adanya refocusing anggaran.

Hal itu ia jelaskan dalam pertemuan yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati pada Rabu, 28 Februari 2024 di Aula Pangeran Diponegoro. "Kuota bantuan kesejahteraan (bankes) sebesar Rp900.000 per tahun untuk guru TPQ, madin, pondok pesantren dan sekolah minggu tahun ini berkurang, dari yang semula sebanyak 13.570 guru menjadi 12.459 guru saja. Hal ini dikarenakan adanya refocusing anggaran serta akan diberlakukan rasio dalam penerimaan bankes pada tahun 2024," jelasnya.

Sementara itu, B. H. Yusuf Warnoto selaku Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Sukolilo menjelaskan dalam pengurangan kuota tersebut, dikhawatirkan terjadi kisruh antar guru baik di lingkungan madin maupun ponpes.

"Jika nanti ada pengurangan kuota di tingkat bawah bakal terjadi kisruh dari guru madin, TPQ dan lain-lain. Hal itu kondisional," terangnya

Terpisah, Rikan selaku Badko TQP Kecamatan Kayen menyatakan bahwa kuota yang diminta sudah sesuai pada tahun 2023.

“Kouta yang diminta kami sudah sesuai tahun 2023. Makanya kami usulkan tetap tidak ada tambahan lagi, padahal tahun 2024 banyak lembaga-lembaga yang gurunya masih belum dapat, kalau dikurangi tidak mungkin,” terangnya.

“Masih banyak teman-teman guru menyampaikan hal yang sama saat rapat tersebut. Namun, anggaran untuk bankes guru keagamaan dan sekolah minggu tahun 2024 sudah masuk DPA Kabupaten Pati. Berdasarkan hasil keputusan rapat bahwa tahun 2024 bankes dikurangi sekitar 1.100 guru,” sambungnya. (redaksi)

Sumber Berita:

1. <https://infojateng.id/read/48624/kuota-bantuan-kesejahteraan-guru-tpq-dan-madin-berkurang/>, “Kuota Bantuan Kesejahteraan Guru TPQ dan Madin Berkurang”, tanggal 1 Maret 2024.
2. <https://infomuria.com/pati/kuota-bantuan-kesejahteraan-guru-keagamaan-tpq-dan-madin-di-pati-tahun-2024-berkurang/>, “Kuota Bantuan Kesejahteraan Guru Keagamaan TPQ Dan Madin Di Pati Tahun 2024 Berkurang”, tanggal 1 Maret 2024.
3. <https://panduan.co.id/regional/kuota-bantuan-kesejahteraan-guru-keagamaan-tpq-dan-madin-di-pati-tahun-2024-berkurang/>, “Kuota Bantuan Kesejahteraan Guru Keagamaan TPQ dan Madin di Pati Tahun 2024 Berkurang”, tanggal 29 Februari 2024.

Catatan :

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.³ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁴ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.⁶
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁶ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi